



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 276/PL.02.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI NOMOR 274/PL.03.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 274/PL.03.2-Kpt/3521/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Penundaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Edaran KPU Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020;
2. Surat Edaran KPU Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ngawi Nomor: 106 /PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 274/PL.03.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.
- KESATU : Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 274/PL.03.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI  
NOMOR: 276/PL.02.2-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 274/PL.03.2-  
Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENUNDAAN  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PADA MASA PENDAFTARAN BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran	8 september 2020	10 september 2020
2.	Perpanjangan pendaftaran pasangan calon	11 september 2020	13 september 2020
3.	Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon		
	a. Verifikasi syarat pencalonan	11 september 2020	13 september 2020
	b. Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU Kabupaten Ngawi untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	11 september 2020	14 september 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	11 september 2020	14 september 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	14 september 2020	17 september 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	17 september 2020	18 september 2020
	f. Verifikasi syarat calon	14 september 2020	18 september 2020
	g. Pemeberitahuan hasil verifikasi	18 september 2020	19 september 2020
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	19 september 2020	21 september 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU	19 september 2020	22 september 2020
	j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	21 september 2020	22 september 2020
4.	Penetapan pasangan calon		
	a. Penetapan pasangan calon	23 september 2020	23 september 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	24 september 2020	24 september 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subbagian Hukum,



Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI